



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NUR SYAMSI Alias NUR SYAMSIAH Binti PATTANURUNG DENGSI
BEANG.

Pekerjaan Karyawan Bengkel Audiokit, Agama Islam, Kebangsaan

Indonesia, Alamat / tempat tinggal di Jalan Dg. Tata I Blok. 5 No.

13, RT / RW : 001 / 003, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan

Tamalate, KOTA MAKASSAR, -----

tetapi dalam hal ini memilih alamat di Dusun Tanabau, Desa Bonto Tangnga

Kecamatan Bontoharu, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (Rumah

AHMAD SALIM Bin RUDDIN) ;

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni **SAENUDDIN P, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jln. D.I. Panjaitan No 8 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2018, dan telah didaftarkan dalam buku Register Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selayar, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT;**

M e l a w a n

TANRI ABENG DG. NOMPO, umur 60 (enam puluh) tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat /tempat tinggal di Dusun Siholung, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, yang selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan Gugatan, Replik Penggugat, serta Jawaban/Eksepsi dan Duplik Tergugat;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat kedua belah Pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah Pihak di persidangan;

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 7 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 7 Februari 2018 dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Slr, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat di tahun 2017 atau di waktu lain dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dengan cara menyerobot dan mengakui Tanah Kebun Milik PENGGUGAT ----- yang terletak di Dusun Pariangan / Doda, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten. Kepulauan Selayar dengan batas - batas :

Dahulu berbatas;

Pada sebelah Utaranya : Tanah milik BAHARUDDIN,
Pada sebelah Timurnya : Tanah milik BAHARU ALANG,
Pada sebelah Selatannya : Tanah milik LALANG GAU,
Pada sebelah Baratnya : Tanah milik JUMALANG,

Sekarang berbatas;

Pada sebelah Utaranya : Tanah milik H ASMA TARI,
Pada sebelah Timurnya : Tanah milik TANRI ABENG DG. NOMPO,



Pada sebelah Selatannya : Tanah milik H. SYAHRIL WAHAB,

Pada sebelah Baratnya : Tanah milik BAKKARANG,

Selanjutnya disebut OBYEK PERKARA -----

Adapun duduk masalahnya, sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT menikah / kawin dengan lelaki AHMAD SALIM Bin RUDDIN di tahun 2003 di Makassar.
2. Bahwa dalam perkawinan / pernikahan antara PENGGUGAT dengan AHMAD SALIM Bin RUDDIN, Mahar / Mas Kawin yang di ajukan / diberikan oleh pengantin laki-laki / AHMAD SALIM Bin RUDDIN kepada pengantin perempuan / PENGGUGAT sebagai syarat sahnya nikah adalah sebidang tanah kebun.
3. Bahwa tanah kebun tersebut, terletak di lokasi tanah bernama "BONERATE" , Dusun Pariangan / Doda, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar, dengan berbatas sebagai berikut

Dahulu berbatas;

Pada sebelah Utaranya : Tanah milik BAHARUDDIN,

Pada sebelah Timurnya : Tanah milik BAHARU ALANG,

Pada sebelah Selatannya : Tanah milik LALANG GAU,

Pada sebelah Baratnya : Tanah milik JUMALANG,

Sekarang berbatas;

Pada sebelah Utaranya : Tanah milik H ASMA TARI,

Pada sebelah Timurnya : Tanah milik TANRI ABENG DG. NOMPO,

Pada sebelah Selatannya : Tanah milik H. SYAHRIL WAHAB,

Pada sebelah Baratnya : Tanah milik BAKKARANG,

4. Bahwa oleh karena pernikahan / perkawinan antara PENGGUGAT dengan AHMAD SALIM Bin RUDDIN tersebut adalah sah, maka secara hukum OBJEK PERKARA sebagai Mahar/ Mas Kawin pernikahan / perkawinan



- tersebut terhitung sejak PENGGUGAT menikah dengan SALIM Bin RUDDIN di tahun 2003, OBJEK PERKARA tersebut adalah milik PENGGUGAT.
5. Bahwa selama berstatus suami istri antara PENGGUGAT dengan AHMAD SALIM Bin RUDDIN, OBJEK PERKARA tersebut tidak ada yang mengganggu - gugat termasuk TERGUGAT dan keluarganya.
 6. Bahwa di tahun 2012, PENGGUGAT bercerai dengan AHMAD SALIM Bin RUDDIN, sesuai AKTA CERAH Nomor : 189 / AC / 2017 / PA. Mks tanggal 21 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 H, tetapi secara hukum tidak mengurangi hak PENGGUGAT atas OBJEK PERKARA.
 7. Bahwa di tahun 2017, atau di waktu lain dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 secara Melawan Hukum TERGUGAT menyerobot dan mengakui OBJEK PERKARA tersebut, sehingga dengan demikian maka perbuatan TERGUGAT tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.
 8. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut, dengan sendirinya PENGGUGAT mengalami kerugian baik kerugian moril maupun kerugian materil atas kehilangan kesempatan untuk memungut hasil dari OBJEK PERKARA tersebut, termasuk kehilangan penguasaan atas OBJEK PERKARA.
 9. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut yang berakibat PENGGUGAT menderita kerugian sebagaimana disebut pada angka 8 (delapan) di atas, maka PENGGUGAT berkeberatan sehingga PENGGUGAT melakukan berbagai upaya termasuk upaya hukum agar TERGUGAT sadar dan mengembalikan hak PENGGUGAT seperti semula.
 10. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang PENGGUGAT lakukan termasuk



upaya yang dilakukan oleh bekas suami PENGUGAT (AHMAD SALIM Bin RUDDIN), tetapi sia-sia saja sehingga demi untuk mendapatkan keadilan hukum agar OBJEK PERKARA kembali ke PENGUGAT seperti semula, maka PENGUGAT mengajukan gugatan melawan TERGUGAT ke PENGADILAN NEGERI SELAYAR.

11. Bahwa karena TERGUGAT adalah pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka disamping TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan OBJEK PERKARA ke PENGUGAT, juga TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGUGAT “memohon” KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas OBJEK PERKARA adalah Sah dan berharga.
4. Menyatakan bahwa Tanah Kebun yang terletak di lokasi tanah bernama "BONERATE", Dusun Pariangan / Doda, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar, dengan berbatas sebagai berikut :

Dahulu berbatas;

Pada sebelah Utaranya : Tanah milik BAHARUDDIN,

Pada sebelah Timurnya : Tanah milik BAHARU ALANG,



Pada sebelah Selatannya : Tanah milik LALANG GAU,
Pada sebelah Baratnya : Tanah milik JUMALANG,

Sekarang berbatas;

Pada sebelah Utaranya : Tanah milik H ASMA TARI,
Pada sebelah Timurnya : Tanah milik TANRI ABENG DG. NOMPO,
Pada sebelah Selatannya : Tanah milik H. SYAHRIL WAHAB,
Pada sebelah Baratnya : Tanah milik BAKKARANG,

5. Menghukum :

- Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan OBJEK PERKARA sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) petitum diatas tanpa alasan apapun juga ;
- Atau menghukum TERGUGAT untuk mentaati PUTUSAN PENGADILAN ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

ATAU : Mohon Perkara Ini Diadili Dengan Seadil Adilnya (EX AQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan Putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut kepada kedua belah pihak yang bersengketa;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Kamis 22 Maret 2018 :

- Kuasa dari Penggugat hadir datang menghadap kepersidangan;
- Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2016, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh prosedur perdamaian melalui jalur mediasi yang pada hari itu juga Para Pihak sepakat untuk menunjuk Mediator dari dalam lingkungan Pengadilan. Yang berdasarkan penetapan No. 01/Pdt.G/2018/PN.Slr menunjuk **YUSRIMANSYAH,SH** Hakim Pengadilan Negeri Selayar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 18 April 2018, ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga **Mediasi dinyatakan gagal**, namun Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian selama belum ada Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan dan dibacakan oleh Penggugat, Tergugat pada hari sidang tanggal 5 Juli 2018, telah mengajukan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Dengan tegas tergugat menyatakan menolak seluruh dalil dan alasan pengugat kecuali yang diakui oleh tergugat;
2. Bahwa dalil tergugat pada angka 2 (dua) dalam jawabannya adalah benar dan tidak keliru;
3. Bahwa dalam perkawinan antara AHMAD SALIM Bin RUDDIN dengan penggugat pada tahun 2003 adalah obyek perkara yang dijadikan mahar atau mas kawin oleh AHMAD SALIM Bin RUDDIN, namun tergugat menyatakan dengan tegas bahwa itu bukan barang milik AHMAD SALIM



Bin RUDDIN tetapi itu adalah milik tergugat yang diperoleh dari orang tua tergugat;

- Bahwa dalam rentang waktu 2003 sampai pertengahan tahun 2017, penggugat menyatakan bahwa obyek perkara tetap aman dan tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan, memang karena sejak dahulu kala obyek perkara adalah milik tergugat yang diperoleh dari orang tua tergugat yang bernama BAHARU ALANG, sedangkan BAHARU ALANG peroleh secara warisan dari orang tuanya yang bernama BASOLLE.
- Bahwa karena obyek perkara adalah milik sah dari tergugat maka perbuatan tergugat di akhir tahun 2017, dinyatakan tidak merampas obyek perkara dan perbuatan tergugat adalah perbuatan yang tidak melawan hukum.
- Bahwa kalau penggugat merasa dirugikan oleh AHMAD SALIM Bin RUDDIN berkaitan dengan obyek perkara, maka selayaknya penggugat menuntut ganti rugi atau mengajukan gugatan kepada AHMAD SALIM Bin RUDDIN bukan kepada tergugat.
- Bahwa apa yang dilakukan oleh AHMAD SALIM Bin RUDDIN, kepada penggugat di tahun 2003 dalam perkawinannya adalah perbuatan yang merusak tatanan adat istiadat yang kuat di masyarakat khususnya masyarakat selayar yang berkaitan dengan mahar atau mas kawin yang diterima sebagai seorang istri, juga benar-benar perbuatan yang melawan hukum, karena yang dijadikan mahar atau mas kawin adalah barang yang bukan miliknya.
- Bahwa dari hal tersebut diatas, tergugat menyatakan dengan tegas bahwa obyek perkara adalah milik tergugat yang diperoleh dari orang tua dari tergugat yang bernama BAHARU ALANG, sedangkan BAHARU ALANG peroleh secara warisan dari orang tuanya yang bernama BASOLLE, bukan milik AHMAD SALIM Bin RUDDIN, dan kalau penggugat merasa berhak atas obyek perkara maka yang patut menurut hukum adalah penggugat mengajukan gugatan kepada AHMAD SALIM Bin RUDDIN bukan kepada



tergugat.

4. Bahwa jawaban tergugat pada angka 3 (tiga) bukan bohong-bohongan tetapi adalah jawaban yang sesungguhnya atau sebenar-benarnya, tergugat baru mengetahui bahwa obyek perkara telah dijadikan mahar atau mas kawin oleh AHMAD SALIM Bin RUDDIN kepada penggugat nanti pada sekitar bulan oktober tahun 2017 ketika tergugat sedang mengerjakan atau menggarap pbyek perkara dimaksud;
- Bahwa benar antara AHMAD SALIM Bin RUDDIN dengan tergugat adalah status keluarga yang sangat dekat yaitu masih sepupu satu kali, namun dalam perkawinan atau pernikahan antara AHMAD SALIM Bin RUDDIN dengan penggugat di tahun 2003 di Makassar tergugat sengaja tidak dihadirkan oleh AHMAD SALIM Bin RUDDIN, dan ini adalah suatu taktik dari AHMAD SALIM Bin RUDDIN bahwa barang yang mau dijadikan mahar atau mas kawin dengan penggugat pada saat itu adalah barang milik tergugat, seandainya tergugat dihadirkan pada saat itu maka besar kemungkinan pernikahan antara AHMAD SALIM Bin RUDDIN dengan penggugat adalah batal dengan sendirinya atau tidak jadi di nikahkan.
5. Bahwa jawaban tergugat pada angka 4 (empat) tidak keliru tetapi yang sebenar-benarnya, bahwa obyek perkara secara hukum adalah milik tergugat, tergugat tidak pernah melawan hukum, menyerobot dan mengakui ubyek perkara Karen sejak dahulu kala obyek perkara adalah milik ayah tergugat yang diwariskan kepada tergugat.
6. Bahwa karena dalam perkara ini tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan pantas menurut hukum gugatan penggugat tidak dikabulkan untuk seluruhnya, biaya perkara ditanggung oleh penggugat untuk seluruhnya;



Berdasarkan Jawaban sekaligus Eksepsi tergugat tergugat tersebut diatas Mohon Majelis Hakim kiranya :

- Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan penggugat.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang telah dibacakan dipersidangan, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan masing-masing juga telah mengajukan Duplik secara tertulis, yang pada pokoknya Para Pihak masih tetap pada pendirian dan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Mahar, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Barang Untuk Dijadikan Mahar dan Anto Nikkah, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-3;**

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti Surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar telah dilegalisasi sesuai aslinya, sehingga dapat dianggap telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



SAKSI Ke-1 PENGGUGAT : PATTA BONE

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, tanah yang dipersengketakan terletak di Bonerate Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun Balangkajeng ;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batasnya sengketa tanah tersebut, sebelah Utara : tanah milik HASMAWATI TARI, dulu tanah milik SAEHU, sebelah Timur : tanah milik BAHARU ALANG, sebelah Selatan : tanah milik SYAHRIR WAHAB, sebelah Barat : dulu tanah milik JUMALANG, sekarang tanah milik BAKKARANG ;
- Bahwa, saksi mengetahui jika awalnya tanah sengketa tersebut milik SANRE kemudian dijadikan mahar kepada NUR SYAMSI ;
- Bahwa, saksi mengetahui jika tanah tersebut awalnya milik bapaknya SANRE, kemudian digarap oleh SANRE ;
- Bahwa, SANRE memiliki tanah tersebut pada tahun 2003 pada saat saya menanda tangani Mas Kawin Setelah itu tanah tersebut dijadikan Mas Kawin kepada NUR SYAMSI ;
- Bahwa, penggugat NUR SYAMSI menikah dengan AHMAD SALIM anaknya SANRE ;
- Bahwa, saksi mahar pernikahan antara NUR SYAMSI dengan AHMAD SALIM karena saksi yang menandatangani keterangan mahar di Pariangan ;
- Bahwa, sebelum tahun 2003 yang menguasai tanah obyek perkara adalah BASOLLE, BASOLLE merupakan orang tua dari SANRE ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BASOLLE mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu
1. BAHARU ALANG



2.SANRE

3.HATIMA

4.ASPA dan yang kelima lupa namanya

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah BASOLLE sudah membagi tanah tersebut ke anak-anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk saat ini yang menguasai obyek perkara adalah TANRI ABENG dan TANRI ABENG merupakan sepupu satu kali dari Tergugat AHMAD SALIM ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon kelapa yang ada di tanah obyek perkara yang menanam RUDDIN DG. PASANRE ;

SAKSI Ke-2 PENGGUGAT : TOENG

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, tanah yang dipersengketakan terletak di Bonerate Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batasnya sengketa tanah tersebut, sebelah Utara : tanah milik HASMAWATI TARI, dulu tanah milik SAEHU, sebelah Timur : tanah milik BAHARU ALANG, sebelah Selatan : tanah milik SYAHRIR WAHAB, sebelah Barat : dulu tanah milik JUMALANG, sekarang tanah milik BAKKARANG ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik BASOLLE nenek dai AHMAD SALIM ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dibagi oleh BASOLLE ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang pertama kali menggarap tanah tersebut adalah SANRE ;



- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut Diberikan kepada anaknya yang bernama AHMAD SALIM untuk dijadikan mas kawin kepada NUR SYAMSI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan AHMAD SALIM menikah dengan NUR SYAMSI ;
- Bahwa saksi mengetahui saat tanah sengketa tersebut dijadikan mahar oleh AHMAD SALIM kepada NUR SYAMSI karena saksi sebagai Iman Lingkungan bertanda tangan pada Surat Keterangan Penyerahan Mahar tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BASOLLE bapaknya SANRE dan BAHARU ALANG ;

SAKSI Ke-3 PENGGUGAT : BAU KATI

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, tanah yang dipersengketakan terletak di Bonerate Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batasnya sengketa tanah tersebut, sebelah Utara : tanah milik HASMAWATI TARI, dulu tanah milik SAEHU, sebelah Timur : tanah milik BAHARU ALANG, sebelah Selatan : tanah milik SYAHRIR WAHAB, sebelah Barat : dulu tanah milik JUMALANG, sekarang tanah milik BAKKARANG ;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal-usul tanah sengketa tersebut dari RUDDIN DG. PASANRE ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, RUDDIN DG. PASANRE mendapat tanah Dari bapaknya bernama BASOLLE ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menanam pohon di tanah tersebut adalah RUDDIN DG. PASANRE ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut Diberikan kepada anaknya bernama AHMAD SALIM untuk dijadikan mahar kepada NUR SYAMSI ;
- Bahwa saksi adalah tante dari AHMAD SALIM ;
- Bahwa BASOLLE merupakan orang tua dari saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, BASOLLE mempunyai 5 (lima) orang anak dari isteri pertama dan 4 (empat) orang dari isteri kedua ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 5 (lima) nama anak dari isteri pertama BASOLLE yaitu :
 1. BAHARU ALANG
 2. HATIMA
 3. RUDDIN DG. PASANRE
 4. MUHAMMAD ASPA DG. MANIKI
 5. ANGKU DAENG
- Bahwa sepengetahuan saksi, 4 (empat) nama anak dari isteri kedua BASOLLE yaitu :
 1. BADOLLAHI
 2. JAPARANG
 3. BAU KATI
 4. BAU LANCING
- Bahwa sepengetahuan saksi, SANRE meperoleh tanah dari BASOLLE ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat tidak mengajukan bukti Surat :

Bahwa dalam Persidangan Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



SAKSI Ke-1 TERGUGAT: MUHAMMAD ASPA

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, tanah yang dipersengketakan terletak di Bonerate Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batasnya sengketa tanah tersebut, sebelah Utara : tanah milik HASMAWATI TARI, dulu tanah milik SAEHU, sebelah Timur : tanah milik BAHARU ALANG, sebelah Selatan : tanah milik SYAHRIR WAHAB, sebelah Barat : dulu tanah milik JUMALANG, sekarang tanah milik BAKKARANG ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, asal-usul tanah sengketa tersebut dari Bapak saya bernama BASOLLE ;
- Bahwa saksi yang menggarap tanah obyek perkara bersama-sama dengan BASOLLE ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut merupakan tanah warisan BASOLLE;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang di sengketa kan adalah Bagian bapaknya TANRIABENG ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan jagung tetapi sudah dipanen ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa pernah dijadikan mahar anaknya RUDDIN DG. PASANRE yaitu AHMAD SALIM ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut bermasalah karena Pada saat pernikahannya tidak ada Pemerintah mau menyaksikan karena bermasalah sehingga yang bertanda tangan pada saat itu MUHAMMAD ARSIM sepupu satu kali saya yang di Bantaeng ;

SAKSI Ke-2 TERGUGAT : BASO

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, tanah yang dipersengketakan terletak di Bonerate Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, saksi pernah ke lokasi obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa mengetahui batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : LALANG GAUK
 - Sebelah Timur : BAHARU ALANG
 - Sebelah Selatan : JUMALANG
 - Sebelah Barat : Lupa
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sekarang yang menguasai adalah TANRI ABENG ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dulu tanah tersebut yang menggarap SANRE ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, TANRI ABENG mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama BAHARU ALANG



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan dan menyerahkan Kesimpulan secara tertulis, dan selanjutnya oleh karena sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya, Para Pihak mohon agar segera dapat dijatuhi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dengan cara melakukan perampasan/penyerobotan atas tanah yang terletak di Dusun Pariangan / Doda, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten. Kepulauan Selayar, sehingga dengan sendirinya PENGGUGAT mengalami kerugian baik kerugian moril maupun kerugian materil atas kehilangan kesempatan untuk memungut hasil dari OBJEK PERKARA tersebut, termasuk kehilangan penguasaan atas OBJEK PERKARA ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dan setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Tergugat tersebut, ternyata terdapat materi Keberatan/Eksepsi didalamnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai Keberatan/Eksepsi dalam Jawaban Tergugat, sehingga Majelis menyimpulkan materi Keberatan/Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya terdapat dalil materi Keberatan didalamnya yang murni sebagai objek Eksepsi yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut yakni mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*);



Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa dalam perkawinan antara AHMAD SALIM Bin RUDDIN dengan penggugat pada tahun 2003 adalah obyek perkara yang dijadikan mahar atau mas kawin oleh AHMAD SALIM Bin RUDDIN, namun tergugat menyatakan dengan tegas bahwa itu bukan barang milik AHMAD SALIM Bin RUDDIN tetapi itu adalah milik tergugat yang diperoleh dari orang tua tergugat;
- Bahwa dalam rentang waktu 2003 sampai pertengahan tahun 2017, penggugat menyatakan bahwa obyek perkara tetap aman dan tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan, memang karena sejak dahulu kala obyek perkara adalah milik tergugat yang diperoleh dari orang tua tergugat yang bernama BAHARU ALANG, sedangkan BAHARU ALANG peroleh secara warisan dari orang tuanya yang bernama BASOLLE;
- Bahwa kalau penggugat merasa dirugikan oleh AHMAD SALIM Bin RUDDIN berkaitan dengan obyek perkara, maka selayaknya penggugat menuntut ganti rugi atau mengajukan gugatan kepada AHMAD SALIM Bin RUDDIN bukan kepada tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata tiap-tiap Eksepsi tersebut tidak menyangkut tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Negeri Selayar dalam mengadili perkara aquo dan alasannya adalah murni tentang objek eksepsi, sehingga Majelis berpendapat bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun Putusan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi (*non eksekutable*) karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg terhadap Eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, dan Majelis akan mempertimbangkannya lebih



lanjut yang mana Gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu genus dari gugatan yang cacat karena *error in persona*.

Menurut ilmu pengetahuan, gugatan cacat karena *error in persona*, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. *Diskwalifikasi in person*, karena penggugatnya bukan *persona standi in judicio*; Misalnya penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkwalitas; Misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain;
- b. *Gemis Aanhoedanig Heid*; yaitu orang yang ditarik/yang didudukkan sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi.
- c. *Plurium Litis Consortium*; yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.

Plurium litis consortium, berasal dari bahasa latin *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan sejawat pihak berperkara.

Dalam referensi hukum para ahli hukum boleh dikatakan tidak ada yang membicarakannya secara tuntas dan memadai masalah ini, kebanyakan mereka hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiah (*etimologis*), sehingga dalam tataran praktis memunculkan tafsiran dan pemahaman yang *subyektif-fareatif*.

Yahya Harahab, SH. mantan Hakim Agung dalam bukunya Beberapa Permasalahan Hukum Acara, setelah beliau mengartikan makna *plurium litis consortium* secara lateral (harfiah), lantas beliau hanya memberikan sebuah contoh suatu gugatan yang dapat dikategorikan sebagai “pihak tidak lengkap” adalah sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975 ;



Berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata, pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus tersebut adalah sudah tepat dan benar. Karena pada kasus a quo, pihak ketiga secara nyata (lahiriyah) telah menguasai barang/obyek sengketa sehingga seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya. Menurut hukum benda/kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut *bezitter*. Menurut hukum *bezit*, mempunyai fungsi *polisionil*, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan “hak- milik” atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang “*membezit*” sesuatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti dimuka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Oleh karena itu bagi Penggugat ada kewajiban hukum untuk mendudukan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternam partem*. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O).

Masalah siapa penggugat dan siapa tergugat itu, hukum acara tidak memberikan penjelasan konkrit dan memadai, tetapi logika hukum obyektif mengajarkan bahwa penggugat atau yang patut menggugat adalah orang atau orang-orang (termasuk badan hukum) yang merasa dirugikan/dilanggar haknya oleh orang lain. Sering juga didefinisikan “penggugat” adalah orang yang dilanggar hak subyektifnya. Sedangkan “tergugat” adalah orang yang disangka terdapat hak orang lain dan atau orang yang disangka perbuatannya telah merugikan/melanggar hak subyektif orang lain. Dua *partajn* yang saling berhadapan tersebut diatas adalah mutlak adanya sebagai ciri suatu perkara gugatan yang bersifat *contentiosa*.

Menimbang bahwa berdasarkan Logika hukum obyektif mengatakan bahwa, orang yang perlu didudukan sebagai tergugat, hanyalah orang yang nantinya dituntut untuk memenuhi suatu prestasi yang diminta oleh penggugat lewat putusan hakim. Sedangkan



orang yang padanya diharapkan tunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa jika dipersesuaikan uraian pertimbangan tersebut diatas serta dikaitkan dengan Eksepsinya tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa dengan tidak di ikut sertakannya **AHMAD SALIM Bin RUDDIN** selaku orang yang melakukan atau memberikan Mahar atau Mas kawin kepada Penggugat sebagai pihak dalam dalam perkara a quo, maka apa yang disengketakan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga dengan tidak ditariknya **AHMAD SALIM Bin RUDDIN** sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut Kurang Pihak, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil, dan dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyangkut dengan Gugatan Kurang Pihak cukup beralasan dan dapat diterima, sehingga eksepsi Tergugat untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansinya, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;



Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya, Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorsium*) telah dikabulkan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg/HIR), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **SENIN**, tanggal **5 NOVEMBER 2018**, oleh kami **BILI ABI**



PUTRA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHAMMAD ASNAWI SAID S.H.**, dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **7 NOVEMBER 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SALWIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID S.H.

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.

YUSRIMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SALWIYAH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 2.050.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 2.191.000,- (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)